
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 6 NO 1
JANUARI 2020

jrak@plb.ac.id

BERBAGAI PENDEKATAN DAN USAHA UNTUK MENGURANGI OCCUPATIONAL FRAUD

Yulianto – Politeknik LP3I Bandung

ABSTRACT

Fraud is defined by Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) as: “The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization’s resources or assets. Occupation fraud and abuse is a widespread problem affects every organization. Survey participants estimated that the typical organization loses 5% of its revenues to fraud each year. Fraud harms everyone in the organization. Perpetrators committed fraud are influenced by three elements : motivation, opportunity, and rationalization. Three elements are called fraud triangle. Motives can be separated into four major categories such as psychotic, economic, egocentric, and ideological. Most of occupational frauds are committed for economic reasons, and are often attributable to alcoholism, drug abuse, gambling, and high living. Loose or lax controls and a work environment that does not value honesty provide the opportunity. When motives are coupled with such opportunities and rationalization, the potential for fraud is increased. The negative effects of fraud should be decreased through prevention and detection strategies. Fraud prevention means creating a work environment that values honesty. Senior managers who role-model truth and fairness in their daily interactions with their peers and subordinates can create such an environment. Prevention also means regularly monitored and enforced internal controls. Therefore, prevention strategies include tight controls, anti-fraud controls, ethical codes, fair treatment, awareness training, applicant screening, and honest role models. Detection strategies include monitoring variance reporting systems, internal audit, external audit, compliance audit, management review, account reconciliation.

KeyWords : *Occupational Fraud, Motives, Opportunity, Rationalization Prevention, Detection*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sejak tahun 1996 secara berkala menerbitkan kajian mengenai *fraud* dan penyalahgunaan (*abuse*) di tempat kerja. Laporan yang pernah diterbitkan adalah *Report to the Nations on Occupational Fraud & Abuse* 1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, dan yang terakhir 2012. *Fraud* yang dimaksud di dalam karya tulis ilmiah ini adalah *occupational fraud* yang kadang-kadang ditulis *fraud*.

Pada Januari 2010 sampai dengan Desember 2011, *Certified Fraud Examiners* (CFEs) melakukan investigasi kasus *fraud* yang diperoleh dari 94 negara yang kemudian dituangkan dalam *The ACFE's 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud & Abuse* dan hasilnya sebagai berikut : organisasi mengalami kerugian 5% dari pendapatan (*revenue*) akibat *fraud* setiap tahun. Rata-rata (median) kerugian yang disebabkan oleh *occupational fraud* \$ 140,000.

Rata-rata (median) berlangsungnya *fraud* sebelum dideteksi adalah 18 bulan. *Fraud* yang paling banyak dilakukan dalam bentuk *asset misappropriation* (87% dari seluruh *fraud*, besarnya kerugian rata-rata \$ 120,000). *Modus operandi* : *corruption* (54%), *billing schemes* (33%), *expense reimbursement fraud* (21%), *fraudulent statements* (21%), non-cash (16%). Skema (*scheme*) yang lain dalam bentuk *skimming*, *cash on hand*, *payroll fraud*, *cash larceny*, *check tampering* dan *register disbursements*.

Occupational fraud banyak terungkap karena adanya *tip off* (dilaporkan secara informal). Korban terbesar akibat *occupational fraud* adalah *small businesses* (UKM) yaitu perusahaan dengan jumlah pekerja paling banyak 100 orang karena *small businesses* ini tidak menerapkan *anti-fraud controls*.

Pelaku (*perpetrator*) berasal dari 6 departemen : *Accounting* (22%), *Operations* (17%), *Sales* (30%), *Executive/upper management* (12%), *Customer service* (7%), dan *Purchasing* (6%).

Pelaku (*perpetrator*) dengan level wewenang yang lebih tinggi cenderung menyebabkan kerugian yang lebih besar. Rata-rata (median) kerugian akibat *fraud* yang dilakukan oleh *owner/executives* \$ 573,000, oleh manajer \$ 180,000, dan oleh pekerja adalah \$ 60,000. *Fraud* yang dilakukan oleh *level executive* membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksinya.

2012 Report to the Nations on Occupational Fraud & Abuse dengan responden berasal dari berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Asia, Eropa, Afrika, Kanada, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi profesi yang *care* terhadap *fraud* yaitu *fraud auditor*, *forensic accountant* atau *fraud examiner* di Indonesia yang bertugas untuk memerangi *fraud* atau oleh profesi yang lain seperti auditor internal, auditor eksternal (*public accountant*), auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Fraud terbukti telah merugikan perusahaan, organisasi maupun negara ditunjukkan dengan besarnya angka kerugian finansial akibat *occupational fraud*. Korupsi adalah salah satu bentuk *fraud* di Indonesia yang telah memporak-porandakan tatanan perekonomian Indonesia, bahkan sistem pendidikan juga ikut dirusakannya. *Fraud* harus dilawan supaya korban dan kerugian akibat *fraud* bisa ditekan sekecil mungkin. Memerangi *fraud* tidak gampang karena menurut penelitian (Bologna dan Lindquist : 1995, hlm.32) 90% *financial fraud* diketemukan secara kebetulan (*by accident*). Penulis sebelum menentukan judul, terlebih dahulu telah membandingkan dengan 2 buah karya tulis ilmiah lain dengan topik atau tema yang serupa yaitu : “Mengungkap Tindak Kecurangan (Korupsi) dengan Bantuan *Forensic Accountant (Fraud Auditor)*”, pengarang M. Rasuli, Media Akuntansi, No. 15/Th.VII/November - Desember 2000. “Skeptisme Profesional

Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”, Suzy Noviyanti, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 5, Nomor 1, Juni 2008.

Penulis hanya mengkaji *fraud* yang terjadi di sektor privat bukan di sektor publik yaitu *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan swasta dan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Berbagai Pendekatan dan Usaha untuk Mengurangi *Occupational Fraud*.”

Identifikasi masalah : Mengapa pekerja melakukan *fraud*? Bagaimana mencegah *fraud* ? Bagaimana mendeteksi *fraud* ?

Tujuan karya tulis ilmiah ini untuk menjelaskan mengapa pekerja melakukan *fraud*; bagaimana mencegah *fraud*; bagaimana mendeteksi *fraud*. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini akan memberikan kontribusi bagi perusahaan, organisasi atau pihak lain untuk mengurangi, mereduksi timbulnya *occupational fraud* (*fraud* yang timbul dalam hubungan kerja).

LANDASAN TEORI

Pengertian Fraud

Fraud menurut ACFE adalah memanfaatkan kedudukan seseorang di dalam perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan dengan sengaja atau menerapkan dengan cara yang salah sumberdaya atau aset yang digunakan perusahaan.

Definisi ini sangat luas, meliputi perilaku yang buruk dari pekerja, manajer, dan eksekutif dalam bentuk *modus operandi* yang sederhana seperti pencurian perlengkapan perusahaan hingga *modus operandi* yang canggih seperti penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Semua skema ini memiliki empat unsur kunci : dilakukan dengan diam-diam; melanggar kepercayaan yang diberikan perusahaan; dilakukan karena pelaku mendapatkan manfaat finansial baik langsung maupun tidak langsung dan menyebabkan berkurangnya harta, pendapatan atau sumber dana perusahaan.

ACFE menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini memiliki beberapa cabang, ranting, dan anak ranting. Bagan ini sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena terjemahannya belum tentu sama dengan makna aslinya.

Jenis-Jenis Fraud di Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut beberapa Pasal yang berhubungan dengan *fraud* antara lain : Pasal 362 (Pencurian); Pasal 368 (Pemerasan dan Pengancaman); Pasal 372 (Penggelapan); Pasal 378 (Perbuatan Curang); Pasal 396 (Merugikan Pemberi Piutang dalam keadaan Pailit); Pasal 406 (Menghancurkan atau Merusakkan Barang). Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP secara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP merupakan salah satu contoh prinsip peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan nama *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum). Selain di KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *fraud* juga diatur di UU Perpajakan, UU Pencucian Uang (*money laundering*), UU Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

Jenis-Jenis Fraud Menurut ACFE

Occupational fraud tree ini memiliki tiga cabang utama, yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*. *Corruption* dalam *fraud tree* serupa tetapi tidak sama dengan pengertian korupsi yang ada di UU No. 31 Tahun 1999 karena ada 30 tindak pidana korupsi yang diatur di UU No. 31 Tahun 1999, tidak seperti yang termuat dalam *fraud tree* yakni *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, *economic extortion*. *Conflict of interest* (konflik kepentingan) adalah *fraud* yang melibatkan penguasa beserta keluarga dan kroninya. *Bribery* adalah *fraud* dalam bentuk penyuapan yang banyak ditemui dalam dunia bisnis. *Illegal gratuities* adalah *fraud* dalam bentuk pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. *Economic extortion* adalah *fraud* dalam bentuk pemerasan secara ekonomik. *Purchase Schemes* adalah *fraud* dalam bentuk skema pembelian. *Kickbacks* adalah *fraud* dalam bentuk penyuapan, penjual menyerahkan sebagian hasil penjualannya. *Bid rigging* adalah *fraud* yang merupakan permainan dalam tender (Tuanakotta, 2012, hlm.198).

Asset misappropriation adalah pengambilan aset secara ilegal yaitu tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, dikategorikan sebagai penggelapan. *Larceny* adalah *fraud* dalam bentuk pencurian, sedangkan penggelapan adalah *embezzlement*. *Asset misappropriation* yang berbentuk tunai (*cash*) ada tiga bentuk : *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursements*. Dalam *skimming*, uang diambil sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan, disebut *lapping*. Kalau uang sudah ada di perusahaan, kemudian diambil, disebut *larceny* (pencurian) yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang terjadinya pencurian berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Jika arus uang sudah masuk ke dalam sistem, pengambilan uang ini disebut *fraudulent disbursements*. *Asset misappropriation* yang berbentuk non *cash* antara lain pencurian persediaan. *Misuse* adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi.

Fraudulent statements adalah *fraud* yang dikenal secara akrab oleh para auditor yang melakukan *general audit (opinion audit)*. *Fraud* berkenaan penyajian laporan keuangan menjadi perhatian auditor, masyarakat atau LSM / NGO. Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berbentuk salah saji (*mistatement*) baik *overstatement* atau *understatement*. Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue statements*). Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*). Ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan. *Fraud* ini berbentuk penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. (Tuanakotta, 2010, hlm.203).

PEMBAHASAN

Mengapa Pekerja melakukan *fraud* ?

Fraud terjadi karena ada 3 faktor yaitu : (1). motif (*motive*); (2). peluang (*opportunity*), dan (3). rasionalisasi (*rationalization*).

Motif dapat dibagi menjadi 4 bentuk yaitu : (1). psikotik (*psychotic*); (2). ekonomik (*economic*); (3). egosentrik (*egocentric*), dan ideologis (*ideological*). Motif psikotik tidak bisa dijelaskan secara rasional seperti kleptomani. Motif dapat berwujud sederetan emosi seperti cemburu, dengki, dendam, marah, tamak, benci, sombong, malas atau takut terhadap ejekan, penolakan, kemiskinan, penyakit, kematian, kegagalan, kerugian, dan ketidakpastian. Motif egosentrik muncul karena seseorang ingin lebih bergengsi, lebih diakui status sosial atau status politisnya atau karena sebuah promosi jabatan. Motif ideologis timbul karena pelaku merasa *superior* daripada korban atau pelaku merasa dieksploitasi, disalahgunakan atau diperlakukan secara diskriminatif oleh korban. Motif ekonomik adalah motif yang paling umum terjadi, seseorang menginginkan atau membutuhkan uang, kekayaan.

Peluang (*opportunity*) sangat erat hubungannya dengan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang lemah dan lingkungan kerja yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, membuka peluang yang besar bagi pelaku (*fraudster*) untuk melakukan *fraud*.

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pembenaran diri atas tindakan yang dilakukan. Pelaku melontarkan beberapa ungkapan : “Saya tidak mencuri hanya meminjam uang perusahaan, nanti juga pasti saya kembalikan”; “Saya tidak merugikan orang lain”; “Saya kira tidak ada orang di dunia ini yang jujur 100%”; “tindakan ini juga bertujuan baik”; “Saya hanya iseng”; “Setiap orang akan melakukan hal yang sama“. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, pelaku menjustifikasi tindakannya sebagai perilaku yang wajar atau secara moral masyarakat menerimanya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini hilang.

Motif, peluang, dan rasionalisasi saling berinteraksi satu sama lain. Jika ketiga unsur ini bergabung menjadi satu, peluang terjadinya *fraud* sangat besar. Tiga elemen ini dalam auditing disebut segitiga *fraud* (*fraud triangle*).

Bagaimana Mencegah *Fraud* ?

Mengurangi Dampak Negatif Motif


Fraud masih mungkin terjadi walaupun sistem akuntansi dikendalikan dengan ketat. Pelaku *fraud* dapat berasal dari berbagai level manajemen dalam organisasi atau perusahaan. *Fraud* lebih sering terjadi karena beberapa kondisi sebagai berikut : pengendalian internal tidak ada, lemah atau dilemahkan; pekerja direkrut tanpa mempertimbangkan kejujuran dan integritas; pekerja diperalat, dieksploitasi, disalahgunakan atau ditempatkan dalam kondisi tertekan (*stress*) yang berat untuk mencapai tujuan dan sasaran finansial. Model manajemen itu sendiri korup, tidak efisien atau tidak kompeten. Pekerja yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, atau kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, gila judi.

Menurut *Report to the Nations 2012*, sinyal dan gejala-gejala *fraud* (*red flags*) diawali oleh berbagai masalah yang dihadapi pelaku yaitu : besar pasak dari tiang (*living beyond one's means, 36 % of cases*); kesulitan keuangan (*experiencing financial difficulties, 27 % of cases*); kedekatan yang tidak biasa dengan pemasok/pelanggan (*unusually close association with vendor/customer, 19% of cases*); tidak suka berbagi tugas (*control issues; unwillingness to share duties, 18% of cases*); sikap hidup berfoya-foya (*“wheeler-dealer” attitude, 15% of cases*); perceraian atau masalah keluarga (*divorce/family problems, 15% of cases*); mudah tersinggung, curiga atau bersikap defensif (*irritability, suspiciousness or defensiveness, 13% of cases*); kecanduan narkoba

(*addiction problems, 8% of cases*); menolak mengambil cuti (*refusal to take vacations, 7% of cases*).

Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Mencegah *fraud* lebih baik daripada mendeteksinya. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan sebelum dilakukan pendeteksian. Pencegahan dimulai dengan proses rekrutmen yang dilakukan secara profesional dan adil. Pilihlah pekerja atau karyawan yang jujur, lakukan proses *scanning*, cek *curriculum vitae* dan lampirannya, cek siapa referensinya, cek surat pengalaman kerjanya. Jika memungkinkan, konfirmasi ke perusahaan tempat pelamar bekerja sebelumnya. Lakukan tes psikologis untuk mendeteksi apakah pelamar memiliki masalah psikotik (kleptomania, aditif, perilaku menyimpang lainnya) dan mengukur kejujuran dan integritas. Proses *scanning* dan rekrutmen ini tidak memberikan jaminan 100%. Langkah berikutnya menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (*honesty*) dan integritas, monitor perilaku karyawan. Di sinilah peran manajemen papan atas untuk menjadi *tone of the top*, panutan bagi rekan sejawat dan bawahannya. Masyarakat Indonesia umumnya masih bersifat paternalistik, pimpinan masih disegani dan menjadi *public figure* bagi bawahannya. Perilaku pimpinan yang negatif cepat diadopsi atau ditiru oleh bawahannya. Di samping itu, perlu dibangun sistem *reward and punishment* yang adil, ada umpan balik atas kinerja yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, sistem penggajian yang kompetitif, penghargaan kepada karyawan, memberikan perlindungan dan tempat kerja yang aman, peralatan kerja yang memadai dan pelatihan kerja.

Timbulkan kesadaran pentingnya *fraud awareness*, “*Don’t steal if you do and we catch you, you’ll be fired !*“. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan melakukan PHK jika karyawan terbukti melakukan *fraud*. Pasal 158 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 berbunyi : “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : “a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; “b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.” Pasal atau klausul ini dapat dicantumkan di dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama).




Gambar 2

Faktor Pendukung Terjadinya *Fraud*

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

Pemberantasan *Fraud*

Fraud dapat juga dicegah dengan menerapkan *anti-fraud controls* seperti *external audit of Financial Statement* (Audit eksternal atas laporan keuangan);, *Code of conduct* (Aturan perilaku / kode etik); *Internal Audit / FE department* (Audit internal); *External audit of ICOFR* (Audit eksternal untuk pengendalian intern atas pelaporan keuangan); *Employee support programs* (Program dukungan bagi karyawan); *Management certification of F/S* (Sertifikasi mengenai kewajaran laporan keuangan oleh manajemen); *Independent Audit Committee* (Komite Audit Independen); *Hotline* (Saluran komunikasi khusus untuk melapor ketidakberesan); *Management review of IC* (Telaah manajemen atas pengendalian intern); *Fraud training for managers / executives* (Pelatihan mengenai *fraud* untuk manajer dan eksekutif); *Fraud training for employees* (Pelatihan mengenai *fraud* untuk karyawan); *Anti-fraud policy* (Kebijakan memberantas *fraud*); *Surprise Audit* (Audit dengan kunjungan mendadak); *Job Rotation / Mandatory Vacation* (Alih tugas/wajib ambil cuti); *Rewards for Whistleblowers* (Imbalan bagi peniup peluit).




Gambar 3
Pencegahan dengan *Anti-fraud Controls*

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*

Bagaimana Mendeteksi Fraud ?

Pelajaran yang dapat dipetik dari *Report to the Nations 2012*, *fraud* terungkap karena *tip off* (laporan informal) sebesar 43,3%. Dideteksi oleh kegiatan *internal audit* sebesar 14,4%, terungkap secara tidak sengaja (*by accident*) sebesar 7%, diungkap oleh kegiatan *external audit* hanya 3,3 %.

Oleh karena itu, untuk mendeteksi *fraud*, perlu dilakukan strategi pendeteksian dengan cara memonitor *variance reporting* (laporan varian atau selisih), audit internal, audit eksternal, audit ketaatan (*compliance audit*), telaah manajemen (*management review*), rekonsiliasi akun (*account reconciliation*).



Gambar 4
Bagaimana *Fraud* Terdeteksi

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*

Oleh karena itu, untuk mendeteksi *fraud*, perlu dilakukan strategi pendeteksian dengan cara memonitor *variance reporting* (laporan varian atau selisih), audit internal, audit eksternal dan audit ketaatan (*compliance audit*).

KESIMPULAN

Occupational fraud adalah memanfaatkan kedudukan seseorang di dalam perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan dengan sengaja atau menerapkan dengan cara yang salah sumberdaya atau aset yang digunakan perusahaan.

Pekerja melakukan *fraud* dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu : motif, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga unsur ini disebut segitiga *fraud* (*fraud triangle*). Motif dapat dikategorikan menjadi 4 golongan : psikotik, ekonomik, egosentrik, dan ideologis. Kebanyakan motif ekonomik menjadi alasan utama pekerja melakukan *fraud*. Jika motif, kesempatan, dan rasionalisasi bersatu padu, peluang terjadinya *fraud* sangat besar. Berbagai pendekatan dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi *occupational fraud* adalah kegiatan pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Mencegah *fraud* berarti menciptakan sebuah lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Manajer senior (manajer puncak) harus menjadi *tone of the top*, panutan yang baik bagi rekan sejawatnya dan bawahannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perilaku pimpinan yang kurang baik, akan mudah ditiru atau diadopsi oleh bawahannya. Mencegah *fraud* juga berarti secara teratur memonitor dan menegakkan pengendalian internal. Oleh karena itu, strategi pencegahan meliputi kegiatan pengendalian yang ketat, pemberantasan *fraud*, membangun etika, perlakuan yang adil, pelatihan tentang kesadaran adanya *fraud* (*fraud awareness*), *screening* pelamar, dan perilaku yang jujur.

Strategi pendeteksian meliputi monitor laporan selisih (*variance*), audit internal, audit eksternal, audit ketaatan, telaah manajemen, rekonsiliasi akun.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Certified Fraud Examiners. 2012 *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Retrieved August 28, 2013, from [http : // www.acfe.com/rtnn-highlights.aspx](http://www.acfe.com/rtnn-highlights.aspx).
- Bologna, Jack dan Lindquist, Robert J. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons, Inc. Hlm. 7 – 35, 129 – 145.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : BumiAksara.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Hlm. 189 – 286.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. Bandung : Fokusmedia.